



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi;  
Tempat lahir : Keera;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 kemudian **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalon, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2020 Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN Lss

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 42/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG. MALEBBI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol Koma tiga) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Jazy Bold;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 085391082312;
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGP521468, AFD836038, DFE564018;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DEQ949484;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LC0979668;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri SBU547407, IDW363538;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri FHK615275, MFN117337, SFG818838, 2120033653;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Duos lipat warna hitam dengan nomor sim card 085340111790;

Yang disita dari Hamzah Alias Bapak Putri Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita dan sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekira pukul 11.00 Wita, saksi ISABELA Alias ANIS datang kerumah Terdakwa di Desa Lanipa- nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara yang saat itu Terdakwa sedang duduk– duduk disamping rumah Terdakwa, kemudian saksi ISABELA Alias ANIS bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “ada barangkah (shabu)” dan Terdakwa jawab “ada, berapa kamu mau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss



ambil" dan saksi ISABELA Alias ANIS menjawab "paket2(dua)" setelah itu Terdakwa kesamping belakang rumah Terdakwa mengambil sebuah tempat minyak rambut disela-sela batu lalu Terdakwa mendatangi saksi ISABELA Alias ANIS dan mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari dalam tempat minyak rambut kemudian menyerahkannya kepada saksi ISABELA Alias ANIS, selanjutnya saksi ISABELA Alias ANIS menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu uang kertas pecahan Rp100.000 (satu ribu rupiah) sebanyak 2 (dua), lalu saksi ISABELA Alias ANIS menyimpan Narkotika diduga jenis shabu tersebut disaku bajunya lalu meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita, saksi ISABELA Alias ANIS datang kembali kerumah Terdakwa di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dan berkata "masih mauka ambil (shabu)" dan Terdakwa jawab "berapa?, karena sisa 1 (satu) shacet" dan saksi ISABELA Alias ANIS menjawab "paket2 (dua) tapi seratus Sembilan puluhji uangku (Rp.190.000)" dan Terdakwa berkata "iya", selanjutnya Terdakwa kesamping belakang rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi ISABELA Alias ANIS, setelah itu saksi ISABELA Alias ANIS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp190.000 (seratus Sembilan puluh riburupiah) menggunakan uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, setelah itu saksi ISABELA Alias ANIS menyimpan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut disaku bajunya kemudian meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa diamankan di rumahnya oleh anggota kepolisian Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi SAENAL, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa barang berupa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pecahannya itu 3(tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah),1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah),1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (duaribu rupiah) beserta 1(satu) unit HP Merk SAMSUNG Type DUOS Lipat warna hitam dengan Nomor SIM CARD 085340111790 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual INarkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 407/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1522 gram dengan nomor barang bukti 1055/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG. MALEBBI dengan nomor barang bukti 1058/2020/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG. MALEBBI dengan nomor barang bukti 1059/2020/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020sekirapukul11.00 Wita dan sekirapukul14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua,"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekira pukul 11.00 Wita, saksi ISABELA Alias ANIS datang kerumah Terdakwa di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara yang saat itu Terdakwa sedang duduk– duduk disamping rumah Terdakwa, kemudian saksi ISABELA Alias ANIS bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “ada barangkah (shabu)” dan Terdakwa jawab “ada, berapa kamu mau ambil” dan saksi ISABELA Alias ANIS menjawab “paket 2 (dua)” setelah itu Terdakwa kesamping belakang rumah Terdakwa mengambil sebuah tempat minyak rambut disela-sela batu lalu Terdakwa mendatangi saksi ISABELA Alias ANIS dan mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari dalam tempat minyak rambut kemudian menyerahkannya kepada saksi ISABELA Alias ANIS, selanjutnya saksi ISABELA Alias ANIS menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu uang kertas pecahan Rp100.000 (sartus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua), lalu saksi ISABELA Alias ANIS menyimpan Narkotika diduga jenis shabu tersebut disaku bajunya lalu meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita, saksi ISABELA Alias ANIS datang kembali kerumah Terdakwa di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dan berkata “masih mauka ambil (shabu)” dan Terdakwa jawab “berapa?, karena sisa 1 (satu) shacet” dan saksi ISABELA Alias ANIS menjawab “paket 2 (dua) tapiseratus Sembilan puluh ji uangku (Rp.190.000)” dan Terdakwa berkata “iya”, selanjutnya Terdakwa kesamping belakang rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi ISABELA Alias ANIS, setelah itu saksi ISABELA Alias ANIS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, setelah itu saksi ISABELA Alias ANIS menyimpan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut di saku bajunya kemudian meninggalkan rumah Terdakwa.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa diamankan di rumahnya oleh anggota kepolisian Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi SAENAL, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa barang berupa uang sejumlah Rp388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pecahan yaitu 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Type DUOS Lipat warna hitam dengan Nomor SIM CARD 085340111790 milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 407/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1522 gram dengan nomor barang bukti 1055/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG. MALEBBI dengan nomor barang bukti 1058/2020/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG. MALEBBI dengan nomor barang bukti 1059/2020/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andi Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi (Terdakwa) karena penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigadir Saenal dan beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya;
  - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ruslan telah melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama tim langsung menuju ke Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan menemukan Ruslan di depan rumah temannya kemudian saksi bersama Brigadir Saenal mendekati Ruslan dan langsung menangkap serta menggeledah Ruslan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah kami interogasi, Ruslan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi melalui perantara saudari Isabela Alias Anis dan setelah itu kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Anis dan Terdakwa lalu membawa mereka bertiga beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan uang sejumlah Rp 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Duos lipat warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa, uang yang kami temukan tersebut adalah uang hasil penjualan 2 (dua) sachet shabu kepada Ruslan melalui perantara Anis;
  - Bahwa menurut Terdakwa, dia menjual shabu kepada Ruslan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet tetapi pada pembelian kedua, Ruslan hanya membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut Terdakwa, Ruslan membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita melalui perantara Anis;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, dia memperoleh shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Acos beralamat di Kabupaten Wajo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menerima shabu dari Acos pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita di pinggir jalan baypass Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia baru pertama kali membeli shabu dari Acos;
- Bahwa menurut pengakuannya, tidak ada oranglain yang membeli shabu dari Terdakwa selain Ruslan
- Bahwa saat itu kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun tetapi kami tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 390.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa telah menggunakan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli minuman teh gelas sehingga uang yang kami temukan saat itu sebesar Rp 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat proses penyidikan telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anis tidak mendapatkan imbalan atau komisi dari Terdakwa maupun Hamzah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saenal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi (Terdakwa) karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aipda Andi Salman dan beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ruslan telah melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama tim langsung menuju ke Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan menemukan Ruslan di depan rumah temannya kemudian saksi bersama Aipda Andi Salman mendekati Ruslan dan langsung menangkap serta menggeledah Ruslan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dan setelah kami interogasi, Ruslan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi melalui perantara saudari Isabela Alias Anis dan setelah itu kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Anis dan Terdakwa lalu membawa mereka bertiga beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan uang sejumlah Rp 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Duos lipat warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang yang kami temukan tersebut adalah uang hasil penjualan 2 (dua) sachet shabu kepada Ruslan melalui perantara Anis;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia menjual shabu kepada Ruslan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet tetapi pada pembelian kedua, Ruslan hanya membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Ruslan membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita melalui perantara Anis;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia memperoleh shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Acos beralamat di Kabupaten Wajo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menerima shabu dari Acos pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita di pinggir jalan baypass Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia baru pertama kali membeli shabu dari Acos;
- Bahwa menurut pengakuannya, tidak ada oranglain yang membeli shabu dari Terdakwa selain Ruslan
- Bahwa saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun tetapi kami tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Narkoba;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 390.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa telah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli minuman teh gelas sehingga uang yang kami temukan saat itu sebesar Rp 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saat proses penyidikan telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anis tidak mendapatkan imbalan atau komisi dari Terdakwa maupun Hamzah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **Isabela Alias Anis Alias Pisa Binti Dg. Kalu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi membelikan shabu untuk Ruslan alias Tisong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi membeli shabu dari temannya Ruslan yang bernama Hamzah alias Bapak Putri (Terdakwa);
- Bahwa Saat itu saksi membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) sachet shabu dari Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Ruslan dan kami memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman kerja dari Ruslan;
- Bahwa pekerjaan Ruslan sehari-hari adalah pecah batu di Tobaku;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membelikan shabu untuk Ruslan, yang pertama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 13.00 Wita sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli shabu yang pertama 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) tetapi saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan Ruslan sedang berada di rumah kost saksi, lalu Ruslan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi membelikan shabu kepada Terdakwa di Desa Lanipa-nipa kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu dan saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang diambil dari tempat minyak rambut yang disimpan disela-sela batu di samping rumahnya kemudian dibungkus menggunakan kertas foil rokok lalu saksi menyimpannya di kantong baju sebelah kanan kemudian saksi pulang ke rumah kost dan sekitar pukul 13.00 Wita Ruslan menyuruh saksi lagi untuk membeli shabu paket 200 (dua ratus) di rumah Terdakwa dan Ruslan memberikan saksi uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi memberikan shabu kepada Ruslan lalu Ruslan pergi dengan membawa shabu tersebut dan tidak lama kemudian Polisi datang ke kost dan menangkap saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat shabu yang saksi beli dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah membeli shabu dari Terdakwa maupun oranglain, baru kali itu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Ruslan dan saksi tahu rumahnya karena sebelumnya pernah diajak oleh Ruslan pergi ke rumah Terdakwa untuk jalan-jalan;
- Bahwa Ruslan tidak memberikan imbalan berupa uang atau apapun kepada saksi saat itu dan saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa Ruslan tidak memaksa ataupun mengancam saksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberikan imbalan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil shabu di samping rumahnya, di sela-sela batu;
- Bahwa Saat Terdakwa mengambil shabu di samping rumahnya, jarak saksi sekitar 1 (satu) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa Ruslan yang duluan ditangkap saat itu baru kemudian saksi dan yang terakhir Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap di rumah kost saksi, sebelum shalat Ashar, sekitar 1 (satu) jam setelah Ruslan pergi dari rumah kost saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ruslan menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang saksi beli dari Terdakwa adalah shabu dan merupakan barang terlarang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau dan tidak menolak saat Ruslan menyuruh saksi membeli shabu karena Ruslan adalah pacar saksi;
- Bahwa Tidak ada keuntungan apa-apa yang saksi dapatkan setelah membelikan shabu untuk Ruslan;
- Bahwa Saksi dan Ruslan menjalin hubungan pacaran sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Ruslan tidak pernah memberikan uang belanja/bulanan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Ruslan tidak pernah menyuruh saksi membeli shabu kepada oranglain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. **Ruslan Alias Tisong Bin Sunu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi ditangkap oleh anggota Polisi karena penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa kejadian tersebut pada pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 Wita saksi berada di rumah kost pacar saksi (Anis) lalu saksi menyuruh Anis untuk pergi membeli shabu di rumah Terdakwa dan setelah Anis kembali lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi dan dia masuk ke kamarnya sedangkan saksi menggunakan shabu tersebut di ruang tamu dan setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita saksi menyuruh Anis untuk membelikan shabu lagi di rumahnya Terdakwa dan setelah Anis datang, dia menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi lalu saksi memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di saku celana saksi kemudian saksi meninggalkan kost dan menuju ke rumah teman saksi di Desa Patowonua dan saat berada di depan rumah teman saksi, beberapa orang anggota Polisi datang menghampiri saksi lalu menangkap dan menggeledah saksi kemudian saksi mengakui bahwa telah membeli shabu dari Terdakwa melalui perantara Anis setelah itu Anis dan Terdakwa juga ditangkap kemudian kami bertiga dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap saksi, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu di dalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok Jazy Bold yang saksi simpan di saku celana depan sebelah kiri bersama HP merk Nokia warna hitam;

- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa melalui Anis;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu; Bahwa Saksi membeli shabu tersebut paket 200 (dua ratus) tetapi saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali membeli shabu dari Terdakwa, yang pertama sekitar pukul 11.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu dari Terdakwa adalah untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat shabu yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli shabu dari Terdakwa, baru kali itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menyuruh Anis untuk membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa Anis tahu yang saksi suruh beli dari Terdakwa adalah shabu karena saksi yang mengatakannya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan apapun kepada Anis baik berupa uang atau barang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anis saat menyuruhnya membeli shabu;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Anis sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu tersebut bersama teman saksi, Anis tidak pernah menggunakan shabu;
- Bahwa Anis kenal dan mengetahui rumah Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah mengajak Anis pergi ke rumah Terdakwa untuk jalan-jalan;
- Bahwa Anis tidak mendapatkan imbalan baik dari saksi maupun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa shabu adalah barang yang terlarang;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk saksi menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi menyuruh Anis untuk membeli shabu karena saat itu saksi ada pekerjaan dan saksi tidak punya sepeda motor;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**Menimbang**, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 407/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Jenis Barang Bukti	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1522 gram	1055/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSLAN Alias TISONG Bin SUNU	1056/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) tabung berisi darah milik RUSLAN Alias TISONG Bin SUNU	1057/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG MALEBBI	1058/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) tabung berisi darah milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG MALEBBI	1059/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ISABELA Alias ANIS Alias PISA Binti DG. KALU	1060/2020/NN F	(-) Narkotika
1 (satu) tabung berisi darah milik ISABELA Alias ANIS Alias PISA Binti DG. KALU	1061/2020/NN F	(-) Narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah terdakwa telah menyerahkan atau menjual shabu kepada Ruslan Alias Tisong melalui perantara Anis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada Anis sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Anis datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah itu terdakwa mengambil shabu yang terdakwa simpan di sela-sela batu di samping belakang rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Anis dan saat itu Anis memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anis datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud membeli shabu dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan Anis memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 15.00 Wita anggota Polisi datang ke rumah terdakwa bersama dengan Anis dan Ruslan kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan kemudian membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan uang di saku celana terdakwa sebesar Rp 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Duos lipat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Anis dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet tetapi pembelian yang kedua, Anis hanya memberikan terdakwa uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat shabu yang terdakwa jual kepada Anis;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Anis yang membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa Anis membeli shabu dari terdakwa untuk diberikan kepada Ruslan dan Anis hanya disuruh oleh Ruslan;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Ruslan karena terdakwa berteman dengan Ruslan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Acos, orang dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Acos pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wita dengan cara diselipkan dipinggir jalan baypass Desa Lanipa-nipa;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Acos sebanyak 3 (tiga) paket;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Bahwa baru pertama kali terdakwa membeli shabu dari Acos, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli shabu sebenarnya untuk terdakwa gunakan sendiri sebagai obat supaya kuat kerja di kebun;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan shabu saat di kebun;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal Acos di kapal, sekitar bulan Desember 2019 saat itu terdakwa dari Sulawesi Selatan, dan setelah itu Acos menawarkan terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa shabu adalah barang terlarang tetapi tetap terdakwa gunakan karena supaya kuat bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Acos sebenarnya untuk terdakwa gunakan sendiri tetapi karena Ruslan meminta tolong jadi terdakwa jual shabu kepada Ruslan untuk menutupi harga shabu yang terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Acos sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada Ruslan seharga Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut kepada Ruslan;
- Bahwa yang tersisa 1 (satu) sachet untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa jumlah shabu yang terdakwa gunakan sendiri lebih banyak jumlahnya daripada yang terdakwa jual kepada Ruslan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada oranglain, hanya kepada Ruslan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di luar rumah karena takut ketahuan sama istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun menggunakan shabu;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol Koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Jazy Bold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 085391082312;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGP521468, AFD836038, DFE564018;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DEQ949484;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LC0979668;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri SBU547407, IDW363538;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri FHK615275, MFN117337, SFG818838, 2120033653;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Duos lipat warna hitam dengan nomor sim card 085340111790;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah terdakwa telah menjual shabu kepada Ruslan Alias Tisong melalui perantara Anis;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Ruslan melalui Anis sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Anis datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah itu terdakwa mengambil shabu yang terdakwa simpan di sela-sela batu di samping belakang rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Anis dan saat itu Anis memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anis datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud membeli shabu dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan Anis memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 15.00 Wita anggota Polisi datang ke rumah terdakwa bersama dengan Anis dan Ruslan kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan kemudian membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan uang di saku celana terdakwa sebesar Rp 388.000,- (tiga

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss





ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Duos lipat warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Ruslan melalui Anis dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet tetapi pembelian yang kedua, Anis hanya memberikan terdakwa uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anis membeli shabu dari terdakwa untuk diberikan kepada Ruslan dan Anis hanya disuruh oleh Ruslan;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Ruslan karena terdakwa berteman dengan Ruslan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Acos, orang dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Acos pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wita dengan cara diselipkan di pinggir jalan baypass Desa Lanipa-nipa;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Acos sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal Acos di kapal, sekitar bulan Desember 2019 saat itu terdakwa dari Sulawesi Selatan, dan setelah itu Acos menawarkan terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Acos sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada Ruslan seharga Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 407/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Jenis Barang Bukti	Nomor Barang	Hasil
	Bukti	Pemeriksaan
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1522 gram	1055/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSLAN Alias TISONG Bin SUNU	1056/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) tabung berisi darah milik RUSLAN Alias TISONG Bin SUNU	1057/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman	1058/2020/NN	(+) Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG MALEBBI	F	Metamfetamina
1 (satu) tabung berisi darah milik HAMZAH Alias BAPAK PUTRI Bin DG MALEBBI	1059/2020/NN F	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ISABELA Alias ANIS Alias PISA Binti DG. KALU	1060/2020/NN F	(-) Narkotika
1 (satu) tabung berisi darah milik ISABELA Alias ANIS Alias PISA Binti DG. KALU	1061/2020/NN F	(-) Narkotika

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

**Pertama:**

**Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua:**

**Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss



**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**Menimbang**, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa pengertian “**Narkotika**” berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, atas suruhan Ruslan, Anis datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu dan setelah itu terdakwa mengambil shabu yang terdakwa simpan di sela-sela batu di samping belakang rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Anis dan saat itu Anis memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu Anis kembali kekos menyerahkan shabu tersebut kepada Ruslan kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anis datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud membeli shabu atas suruhan Ruslan dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kemudian Anis memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Anis kembali kekos dan menyerahkan shabu tersebut pada Ruslan lalu sekitar pukul 15.00 Wita anggota Polisi datang ke rumah terdakwa bersama dengan Anis dan Ruslan kemudian menangkap dan melakukan pengegedahan kemudian membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

**Menimbang**, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Acos, orang dari Sulawesi Selatan pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wita dengan cara diselipkan dipinggir jalan baypass Desa Lanipa-nipa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan **Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang membeli** shabu dari Acos sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wita dengan cara diselipkan dipinggir jalan baypass Desa Lanipa-nipa kemudian selanjutnya **terdakwa menjual shabu tersebut kepada Ruslan melalui Anis yang datang kerumah terdakwa** sekitar pukul 11.00 Wita dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anis datang lagi ke rumah terdakwa dengan maksud membeli shabu 1 (satu) sachet shabu seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Tanpa hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual** telah terpenuhi menurut hukum kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar urut nomor 61 dalam daftar narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian telah terpenuhi menurut hukum sub unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Lss





dan juga dengan mempertimbangkan permohonan lisan keringanan hukuman dari penasihat hukum terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol Koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Jazy Bold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 085391082312;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGP521468, AFD836038, DFE564018;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DEQ949484;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LC0979668;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri SBU547407, IDW363538;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri FHK615275, MFN117337, SFG818838, 2120033653;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Duos lipat warna hitam dengan nomor sim card 085340111790;

Atas barang bukti tersebut diatas berupa uang adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis maka dengan demikian sudah selayaknya barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk negara, kemudian barang bukti berupa shabu tersebut adalah termasuk benda terlarang untuk diedarkan, barang bukti berupa pembungkus rokok tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dan barang bukti berupa Handphone tersebut adalah yang



digunakan untuk komunikasi terkait jual beli shabu maka dengan demikian sudah selayaknya barang bukti berupa shabu, pembungkus rokok dan Handphone tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol Koma tiga) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Jazy Bold;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 085391082312;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Duos lipat warna hitam dengan nomor sim card 085340111790;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGP521468, AFD836038, DFE564018;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DEQ949484;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LC0979668;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri SBU547407, IDW363538;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri FHK615275, MFN117337, SFG818838, 2120033653;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **27 April 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;  
Hakim Anggota; Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.